



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 158 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN
DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 pada sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci dengan kode rekening 5.01.02.2.02.02, selanjutnya untuk kegiatan dimaksud perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 13); dan
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

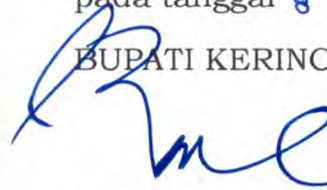
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat / pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. melaksanakan pembinaan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD tahun 2022; dan
 - b. melaksanakan Koordinasi dengan SKPD dalam rangka Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Tahun 2022.

- KEEMPAT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kerinci Tahun 2022 pada Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Tahun Anggaran 2022, Kode Rekening (5.01.02.2.02.02).
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Koto Rendah.
3. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 158 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN
DAN PEMANFAATAN DATA DAN
INFORMASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA
DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI
: 2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA
KERINCI
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN
KERINCI
- V. SEKRETARIS : SEKRETARIS BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN
KERINCI
- VI. ANGGOTA : 1. KABID PERENCANAAN PENGENDALIAN
DAN EVALUASI BAPPEDA-LITBANG
KABUPATEN KERINCI
2. KASUBBID DATA DAN INFORMASI
BAPPEDA PROVINSI JAMBI
3. DODI HARYANTO, ST
(NIP. 19790901 201101 1 007)
4. FIRDAUS, SE, M.Si
(NIP. 19760117 200003 1 003)
5. WINDRAWADI, S.Sos
(NIP. 19800605 200901 1 014)
6. ANDREW MORRIS, S. Sos
(NIP. 19830213 200903 1 003)
7. TOMMY RAKASIWI, SE
(NIP. 19900919 202012 1 009)

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL